



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG MALANG

TENTANG

BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN KEFARMASIAN DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA INDUSTRI

Nomor: 5.6.50/UN32.3/KS/2023

Nomor :III/41/IMP/OPL/07/2023

Pada hari Senin tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **I Made Mahendra Putra S,T.** : Kepala Cabang Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Malang yang berkedudukan di Jl. Abdillah no. 60 A, Tirtomoyo, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Kefarmasian dalam rangka implementasi Kampus Merdeka Bersama Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Malang dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan PARA PIHAK, di bidang Pengembangan Penelitian dan Pendidikan dalam rangka implementasi Kampus Merdeka Bersama Lembaga Dunia Industri dalam hal ini Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Malang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

Nz	
----	--

1. Program Pengembangan Penelitian Kefarmasian di lingkungan Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Malang;
2. Program praktik Kerja lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Praktisi Mengajar; dan
5. Kegiatan Kerjasama lain yang akan disepakati Bersama oleh Para Pihak.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama sebagaimana yang tertulis di Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (a) Menyediakan akses dan jasa layanan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (b) Mengijinkan staf/karyawan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama.
- (c) Secara Bersama – sama dengan PIHAK KEDUA merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan penelitian dan Pendidikan dalam bidang kefarmasian, peningkatan wawasan, mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (a) Mengijinkan dosen peneliti dan mahasiswa PIHAK KESATU sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama.
- (b) Secara Bersama – sama dengan PIHAK KESATU menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (c) Secara Bersama – sama dengan PIHAK KESATU merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan penelitian dan Pendidikan dalam bidang kefarmasian, peningkatan wawasan, mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 PRODUK KEGIATAN

- (1) Rekomendasi pengembangan penelitian dan Pendidikan Kefarmasian di lingkungan Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Malang.
- (2) Jurnal Ilmiah terkait penelitian kefarmasian yang disepakati Para Pihak.
- (3) Laporan PKL Mahasiswa.
- (4) Laporan Pengabdian Masyarakat.

NZ	/ gya/bca
----	-----------

Pasal 6
KERAHASIAAN, PUBLIKASI DAN PENGIKLANAN

- (1) Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan / atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan informasi pasien / rekam medis.
- (3) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data atau informasi rahasia apapun yang diberikan dalam atau dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama, Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak dapat menerbitkan dan mengiklankan keberadaan dan sifat kegiatan dari Kerjasama sepanjang tidak ada Pihak yang menyatakan secara tertulis bahwa suatu informasi tertentu harus tetap dirahasiakan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama – sama pada setiap enam (6) bulan dan di akhir tahun anggaran dan atau akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan Kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 9
LAIN – LAIN

Perubahan atau hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Nz 

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing–masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Malang.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

PIHAK KEDUA

Kimia Farma Trading & Distribution Cabang
Malang
Kepala Cabang,



[Handwritten signature]
I Made Mahendra Putra S,T.

NZ *[Handwritten signature]*